

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Jual Beli

Jual Beli (*al-bai'u*) artinya menjual, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya. Dengan demikian kata *al-bai'ub* berarti kata jual sekaligus juga berarti kata beli¹. Dalam etimologi lain disebut dengan menukar harta. Dalam kamus Bahasa Indonesia dipahami dengan persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual².

Konsep jual beli dalam berbagai terminologi yaitu penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan Hasan menegaskan bahwa jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'u*, seperti melalui *ijab* dan *ta'athi* (selain menyertakan)³.

Sementara Imam Nawawi dalam *al-majmū'*, jual beli yaitu mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan. Berbeda keduanya, Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli sebagai

¹Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-islam wa Adillahtuh*, (Damaskus, 2005), juz 4.

²Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 589.

³Hasan. Ali, (*Fiqh Muamalah*), (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 17

mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik⁴. Pengertian lain dalam kajian jual beli yang dibangun para ulama sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut:

1. Ulama Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*ma'dzūn fīh*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.
2. Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui cara yang khusus. Yang dimaksud ulama hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.
3. Ulama Ibn Qudamah Menurutnya jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan, karena ada

⁴Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal.119-120

juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak haus dimiliki seperti sewa menyewa.⁵

Nabi pernah bersabda yakni :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَيَعَ مَبْرُورٍ { سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ
رَوَاهُ الْبَرَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah bin Rafi, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” (HR Bazzar No 3731 dan dinilai shahih oleh Al Hakim).⁶

Macam-macam jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam*

⁵Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada.2008), hal.126

⁶Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Buku Pertama*. (Surabaya :Mutiara Ilmu,1995),hal. 256

pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh Agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Khatib Asy-Syarbini, bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada didalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan ghoror.

Rasulullah Saw. Bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَ وَعَنْ
بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ

‘‘Sesungguhnya Nabi Saw. Melarang penjualan anggur sebelum hitam dan dilarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras.’’

B. Dasar Hukum Jual Beli

Manusia tidak akan mampu mengatur segala aktifitas jual beli dengan baik dan adil tanpa adanya hukum yang mengatur, dan Allah SWT. Telah mengaturnya didalam Al-Qur'an dan diperjelas oleh

Rasulullah dalam sunnahnya. Sehingga manusia hanya menggerakkan aktifitas ekonomi mereka dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-sunnah untuk mendapatkan hasil yang sempurna dan keridhoan dari Allah SWT.

Hukum mengenai jual beli telah disyaratkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah. Adapun yang menjadi landasan atau dasar jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(QS.Al-Baqarah : 275).

Ayat yang lain juga disebutkan:

Allah Swt berfirman dalam suratyaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁷

Ayat tersebut menerangkan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka

⁷Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atau perdagangan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisa 29)

didalamnya, segala bentuk transaksi yang tidak terdapat padanya unsur suka sama suka, maka transaksi itu adalah batil yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah.

2. As-Sunnah

Selain disebutkan dalam ayat Al-Qur'an diatas, terdapat juga hadits Nabi yang berkenaan tentang jual beli, diantaranya hadits yang di riwayatkan oleh Bazzar, dan Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah bin Rafi'. Ia berkata⁸

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ
الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi’ radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya: ”Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?” Beliau menjawab: ”Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri atau hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur”

Dari hadits Nabi diatas dapat dipahami bahwa usaha yang terbaik adalah usaha yang paling halal dan banyak berkahnya, serta usaha dari tangannya sendiri⁹.

⁸ Rifa’ah bin Rafi’, *Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur”* (HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim. Bulughul Maram No 784).

⁹Al-shon'ani, *Subulus Salam Jilid III: diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad* (Surabaya: Al-ikhlas, 1995), hal 14

Hasil pekerjaan yang dicintai Allah adalah orang yang mencari penghasilan dengan keringatnya sendiri dan bergadang dengan jujur. Di dalam hadits Nabi tersebut dimaksudkan jual beli itu kedalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan " *mabrur* ", yang secara umum diatirikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain¹⁰.

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Habban dan Ibnu Majjah, yaitu:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : “Sesungguhnya Jual Beli itu haruslah dengan saling suka sama suka.”

Didalam jual beli sangat dibutuhkan saling rella (keridhaan) dari kedua belah pihak yang direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memiliki atau cara lain yang menunjukkan keridhaan dan berdasarkan kepemilikan¹¹.

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Arkān adalah bentuk jamak dari rukn. Rukun berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkān* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad. Rukun jual beli ada tiga: pertama, kedua belah pihak yang berakad, kedua, yang diakadkan (*ma'qūd alaih*), dan ketiga, *shighāt* (lafal). Oleh sebab itu, ada yang mengatakan penamaan pihak

¹⁰Amir Syarifudidin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana,2003), hal 194

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, di terjemahkan oleh Nor Hasanudin (Jakarta: Pena Pundi Aksara,1993), hal 49

yang berakad sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi tetapi secara istilah saja, karena ia bukan bagian dari barang yang dijualbelikan yang didapati diluar, sebab akad akan terjadi dari luar jika terpenuhi dua hal: yang pertama *shighat* yaitu *ijāb* dan *qabūl*¹².

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat perbedaan pendapat Ulama Hanafiyah dengan *jumhūr* Ulama. Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridā/tarādhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi kerelaan itu merupakan unsur dari hati yang sulit untuk diindrakan sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijāb* dan *qobūl*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang¹³:

Akan tetapi jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu¹⁴:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *shighāt* (*lafalijāb* dan *qabūl*).
3. Ada barang yang di beli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

¹²Aliy As'ad, *Fiqh Sunnah*, (Yogyakarta Menara Kudus:1979), jilid II, hal 239

¹³Nasru Harien, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: Gaya Media pratama.2007. cet. ke-2

¹⁴Wahbah Al-Zuhailly, *Al-fiqh al islami wa Adillatuh*, Damaskus: (Dar al Fikr,2005), Juz 4, hal.3309

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan *jumhūr* ulama di atas sebagai berikut:

a. Syarat syarat orang yang berakad.

Para Ulama *Fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1. Berakal, Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayyiz*, menurut Ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan ada keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah dan wasiat dan sedekah maka akad sah. Seperti meminjamkan hartanya ke orang lain, menafkahkan, atau menghibahkan, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah apabila walinya mengizinkan, dalam kaitan ini wali anak kecil yang telah *mumayyiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. *Jumhūr* Ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual beli tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual serta membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah. Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilik barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

b. Syarat-syarat yang terkait Ijab dan Qabūl

Para Ulama *Fiqh* bersepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu dalam kerelaan kedua belah pihak, kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijāb* dan *kabūl* yang dilangsungkan menurut mereka ijab dan kabul dapat diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang sifatnya mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli sewa menyewa, dan nikah. Para Ulama *Fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan *qabūl* itu sebagai berikut¹⁵:

1. Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, menurut jumbuh ulama, atau telah berakal menurut Ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebut di atas.
2. *Qabūl* sesuai *ijāb*, misalnya, penjual mengatakan: ‘saya jual buku ini seharga Rp.50.000, lalu pembeli menjawab: ‘saya beli buku ini dengan harga Rp. 50.000,- ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
3. *Ijāb* dan *qabūl* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijāb*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabūl*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *qabūl*, maka menurut kesepakatan Ulama *Fiqh*, jual beli tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijāb* tidak harus di jawab langsung dengan kabul. Dalam kaitan ini, Ulama Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan bahwa antara *ijāb* dan *qabūl* boleh saja diantara waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pemilik sempat untuk berfikir. Namun, Ulama Syafi’iyah dan Hanbalilah berpendapat bahwa jarak antara *ijāb* dan *qabūl* tidak terlalu lama yang dapat

¹⁵Wahbah al-Zuhailly, *Al-fiqh al islami*, (Damaskus: Dar al Fikr, 2005), Juz 4, hal. 116-117.

menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan, dengan jelas melalui *ijab* dan *kabul*. Oleh sebab itu menurut mereka jual beli seperti diatas (*bai'u al-mu'athah*) hukum nya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun kecil. Alasan mereka adalah unsur utama jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan menurut mereka, adalah masalah yang amat tersembunyi dalam hati, karenanya perlu di ungkapkan dengan kata-kata *ijāb* dan *qabūl*;

apabila persengketaan dalam jual beli dapat terjadi dan berlanjut ke pengadilan¹⁶.

Sebagian Ulama Syafi'iyah yang muncul seperti Imam Al-Nawawi seorang Fiqh dan Muhaddis Mazhab Syafi'i dan Al- Baghawi seorang mufassir Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jual beli *al-muāthah* adalah sah, apabila hal itu telah menjadi kebiasaan suatu kebiasaan dari daerah tertentu. Akan tetapi sebagian ulama syafi'iyah membedakan jual beli dalam jumlah besar dan jumlah kecil. Menurut mereka, apabila diperjual belikan dalam jumlah besar maka jual beli *al-muāthah* tidak sah, tetapi apabila jual beli itu dalam

¹⁶Sulaiman Rasyid *Fiqh Islam*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada 1985).
hal.178

jumlah kecil maka jual beli dianggap sah. Terkait dengan masalah *ijāb* dan *qabūl* ini adalah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun melalui media cetak, seperti surat-menyurat ataupun media elektronik, seperti telpon dan *faksimile*.

Para Ulama Fiqh sepakat bahwa jual beli melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat menyurat adalah sah apabila antara *ijāb* dan *qabūl* sejalan. Sekalipun dalam *Fiqh-fiqh* klasik belum di temukan pembahasan itu, tetapi ulama kontemporer, seperti Mustafa Ahmad Al-Zarka Wahbah Al-Zuhailly mengatakan bahwa jual beli melalui perantara itu dibolehkan asal antara *ijāb* dan *qabūl* sejalan¹⁷.

c. Syarat-syarat barang yang boleh diperjualbelikan.

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu, misalnya, di suatu tokoh karena tidak mungkin memajang semua barang maka sebagaimana diletakkan gudang atau masih di pabrik, tetapi secara menyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang digudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, *khamar*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim

¹⁷Wahbah al-Zuhailly, *Al-fiqh al islami*, (Damaskus: Dar al Fikr,2005),Juz 4,hal.118.

3. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki oleh penjual.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan nilai tukar uang Ulama *Fiqh* membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya yang diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.

Para Ulama *Fiqh* mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut¹⁸:

1. Harga yang di sepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti di pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
3. Apabila jual beli itu saling dipertukarkan barang (*al-muqayyadh*) maka barang yang dijadikan nilai tukar

¹⁸Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-fiqh al-islami*, Mesir: Mathabi' Fata al-'Arab. 1965. Juz 3. hal.67.

bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, Seperti babi dan khamar, karena kedua benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para Ulama *Fiqh* juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

1. Syarat sah jual beli. Para Ulama *Fiqh* menyatakan bahwa sesuatu jual beli dianggap sah apabila¹⁹:
 1. Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, abaik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
 2. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai oleh pembeli dan harga barang dikuasai oleh penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) setempat.

2. Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri atau hak orang lain terkait dengan barang itu. Akad jual beli tidak boleh dilakukan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang mewakili orang lain dalam jual beli, dalam hal ini orang yang mewakili harus

¹⁹Muhammad Yusuf Musa, , Mesir: *Dar al-Fikr al-'Arabi*. 1976. Hal.165

mendapatkan persetujuan dahulu dari orang di wakilkannya. Apabila orang yang diwakilkan setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini disebut *bai'u al-fudhūli*. Dalam masalah jual beli *al-fudhūli* terdapat perbedaan pendapat Ulama Fiqh, Ulama Hanafiyah membedakan antara wakil dalam menjual barang, wakil dalam membeli barang.

Menurut Ulama Hanafiyah apabila wakil itu ditunjukkan untuk menjual barang maka tidak perlu justifikasi dari orang yang diwakilkannya. Akan tetapi apabila wakil ini ditunjuk untuk membeli barang maka jual beli ini dianggap sah apabila disetujui oleh orang yang di wakilkannya.²⁰ Ulama Malikiyah menyatakan bahwa *bai'u al fudhūl* adalah sah, baik menjual maupun membeli dengan syarat diizinkan oleh yang diwakilkan. Adapun menurut Ulama Hambali, *bai'u fudhūl*, tidak sah baik wakil itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang maupun menjual suatu barang, menurut Ulama Syafi'i *bai'u al-fudhūl* tidak sah, sekalipun diizinkan oleh orang yang diwakilkan

3. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli para Ulama *Fiqh* sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari *khiyār* (hak pilih untuk meneruskan atau

²⁰Imam al-Kasani, *Al-Badai'u al-syamai'u*, jilid, hal.148

membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih memiliki hak *khiyār*, maka jual beli itu masih mengikat dan masih bisa dibatalkan²¹. apabila syarat jual beli diatas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh membatalkan hak jual beli itu.

D. Bentuk – Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua : pertama, jual beli yang dilarang oleh hukumannya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli yaitu:

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:²²
 - a. Jual beli yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan *khamar* (minuman yang memabukkan). Rasulullah saw, bersabda²³:

²¹Abidin, Ibnu, *Radd al-Mukhtar 'ala al-durr al-Mukhtar*, hal 3.

²²Imam Taqiyuddin kifayah al-Akyar, t, th, jilid I, 234, *kitab al-fiqh 'ala al-mazhab al-Arba'ah*, (Berikut: Dar al-taqwa t, th,) jilid III, hal. 170.

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 2006). hal.78

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ²⁴

Termasuk dalam kategori ini, jual beli anggur dengan maksud untuk dijadikan *Khamar* (arak). Dalam hal ini Rasulullah saw,bersabda²⁵:

b. Jual beli ijon

Ijon yang dalam Bahasa Arab dinamakan *muhadharah*, yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau. Jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain.

Maksud jual beli ijon disini adalah jual beli buah yang belum jelas kemanfaatannya, karena jual beli buah yang belum berbentuk (masih berupa bunga atau belum muncul sama sekali) adalah jual beli yang dilarang menurut para ulama karena jual beli semacam itu termasuk dalam kategori jual beli yang belum dimiliki atau jual beli *gharār* (penipuan karena pasti salah satu pelaku akan tertimpa kerugian).

Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti.

²⁴Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala'' (Muttafaq alaih).

²⁵Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan.'' (HR. Abu Daud, no. 3674; Ibnu Majah no. 3380).

Termasuk dalam kelompok ini adalah menjual pohon secara tahunan untuk. Sabda Nabi Saw²⁶:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ بَيْعِ النَّمْرِ حَتَّى تُزْهِىَ فَقِيلَ لَهُ وَمَا تُزْهِى قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ أَوْ
تَصْفَرَ

Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan dikolam/laut, menjual ubi dan singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Jual beli bersyarat²⁷

Larangan jual beli buah-buahan yang belum terlihat masak dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam muslim berikut ini²⁸

a. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibn Hujrin; semuanya dari Ismail bin Ja'far, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibn Umar. Dari jalur Ahmad bin

²⁶Dari Anas bin Malik r.a bahwa Rasulullah Saw. Melarang menjual buah-buahan sehingga tampak dan matang'' (Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim)

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 2006). hal.80

²⁸Sesungguhnya Nabi saw. telah melarang untuk menjual buah hingga mulai tampak kelayakannya''(HR Muslim, an-Nasa'i, Ibn Majah dan Ahmad).

Utsman an-Nawfali dari Abu ‘Ashim; dari Muhammad bin Hatim, dari Rawh, dan keduanya (Rawh dan Abu ‘Ashim) dari Zakariya’ bin Ishaq, dari Amru bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah.

Manthūq (makna tekstual) hadis ini menunjukkan larangan menjual buah (*ats-tsamar* hasil tanaman) yang masih berada di pohonnya jika belum mulai tampak kelayakannya.

Sebaliknya, *mafhūmal-mukhūlafah* (pemahaman kebalikannya) hadis ini menunjukkan bolehnya menjual buah yang masih di pohonnya jika sudah mulai tampak kelayakannya.

c. Jual beli *Muaqalah*

Jual beli *Muaqalah* yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih disawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

d. Jual beli *mulamasah*

Jual beli *Mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menentuh. Misalnya, seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang telah menyentuh telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

e. Jual beli *Munabadzah*

Jual beli *Munabadzah* yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seorang berkata; ‘Lemparan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulempar pula kepadamu apa yang ada padaku’. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli.

Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak adanya ijab dan kabul²⁹.

f. Jual beli *muzabanah*

Jual beli *muzabanah* menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan padi yang basah sedang ukurannya dengan timbangan (dikilo) sehingga merugikan pemilik padi kering.

Jual beli diatas dilarang, berdasarkan sabda Rasulullah saw³⁰.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
وَالْمَزَا بِنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ النَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا يُبَاغِ إِلَّا
(بِالدِّينَارِ وَالذَّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Dimana hadits ini telah melarang jual beli *Muhaqalah*, *mukhadharah*, *mulamasah*, *munabadzah*, dan *muzabanah*.

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 2006). hal.80

³⁰Dari Anas r.a berkata: Rasulullah saw. Telah melarang jual beli *Muhaqalah*, *mukhadharah*, *mulamasah*, *munabadzah*, dan *muzabanah*". (HR. Bukhari).